

## **PENDAMPINGAN NIB, SERTIFIKASI HALAL DAN SPP IRT UNTUK UMKM LOW RISK BERBASIS KULINER DI KOTA SERANG**

**Julia Safitri<sup>1)</sup>, Ira Geraldina<sup>2)</sup>, Mohamad Ana Syabana<sup>3)</sup>, Fitri Normasari<sup>4)</sup>,  
Yus Alvar Saabighoot<sup>5)</sup>, Dwitya Estu Nurpramana<sup>6)</sup>, Novita Ekasari<sup>7)</sup>**

<sup>1,2,6,7)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

<sup>3)</sup>Fakultas, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>4)</sup>Yayasan Karisma Creativa

<sup>5)</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Terbuka

*julia@ecampus.ut.ac.id*

### **Abstract**

This community service activity is carried out to increase community sales, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially those engaged in the food and beverage sector in the city of Serang. Halal certification is a certification that needs to be carried out especially for food products to ensure the halalness of the product. This is because Indonesia is a country that has the largest Muslim population so that the market demand for Islamic products is very large. Halal is also the most sensitive issue in Indonesia. Therefore, this halal certification is important to be carried out by business actors. In addition to being halal according to Islamic law, the products consumed by the public must be ensured that they are "Thayyib" namely safe, good, clean, and not harmful to health. The PKM program includes socialization on how the halal certification procedure can be carried out by MSMEs, financial literacy training and digital marketing which will encourage these MSME actors to increase their income. The purpose of this community service is to provide knowledge and understanding of halal certificates to the public, increase public awareness, especially MSMEs engaged in the food and beverage sector, about the importance of halal certificates and motivate those who have a business that is included in the product scope to have a halal certificate. food and Drink.

*Keywords: MSME halal certification, halal industrial area, Serang, community economic improvement.*

### **Abstrak**

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pemasaran pelaku usaha yang bergerak di sektor makanan dan minuman di kota Serang. Nomor Induk Berusaha adalah upaya untuk memberikan legalitas pada usaha dan untuk mempermudah akses pengembangan usaha yang bersifat administratif. Sertifikasi halal Self Declare adalah Pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dengan didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Sertifikasi yang perlu dilakukan terutama pada produk makanan guna menjamin kehalalan produknya. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar sehingga permintaan pasar untuk produk-produk Islam yang sangat besar. Halal juga menjadi isu yang paling sensitive di Indonesia. Oleh karena itu, sertifikasi halal ini penting dilakukan oleh pelaku usaha. Selain halal menurut syariat Islam, produk yang dikonsumsi oleh masyarakat harus dipastikan "Thayyib" yakni aman, baik, bersih, dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Jaminan dan sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah kota atau kabupaten bahwa produk makanan ini layak untuk diedarkan dan sudah memenuhi keamanan pangan dan layak dikonsumsi. Program PKM meliputi Sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha, (NIB), Sertifikat halal Self Declare, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) agar pelaku usaha memiliki ijin edar dan memperluas jangkauan pemasaran produk. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya legalitas untuk memperluas akses usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan adanya jaminan sertifikasi produk halal dan aman dikonsumsi, meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan kelas UMKM, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya UMKM yang bergerak di bidang makanan dan

minuman, tentang arti penting sertifikat halal dan memotivasi agar memiliki sertifikat halal bagi yang memiliki usaha yang termasuk dalam lingkup produk makanan dan minuman.

*Kata kunci: sertifikasi halal UMKM, kawasan industri halal, Serang, Peningkatan ekonomi masyarakat.*

## PENDAHULUAN

Sampai saat ini masyarakat dunia masih disibukkan untuk dapat mengendalikan penyebaran virus SarCoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Penderita penyakit ini terus bertambah setiap hari baik secara global maupun spesifik di Indonesia. WHO (2022) melaporkan bahwa penderita penyakit ini mencapai 643.875.406 jiwa dengan 6.630.082 jiwa mengalami kematian (data sampai 9 Desember 2022). Sedangkan di Indonesia, prevalensi penyakit ini adalah 6.698.720 jiwa dan 160.224 jiwa mengalami kematian (Data sampai 11 Desember 2022) (Kemenkes 2022).

Dampak negatif penyakit ini (telah ditetapkan menjadi pandemi COVID-19) tidak hanya pada aspek kesehatan tetapi juga pada sisi ekonomi. Suryahadi et al (2020) memperkirakan dampak terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berada pada kisaran 1-4%, sehingga jauh dari target pemerintah yaitu sekitar 5-6%. Pandemi ini juga menyebabkan meningkatnya kemiskinan dari 9,2 (2019) menjadi 9,7% pada tahun 2020.

Salah satu pelaku ekonomi yang paling terdampak akibat adanya pandemi ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Kata data Indonesia (2021) melaporkan bahwa sebelum pandemi covid-19 persentase usaha UMKM dengan kinerja buruk hanya 1%, sedangkan saat pandemi jumlahnya meningkat menjadi 56,8%. Selain itu,

penelitian tersebut juga melaporkan bahwa 82,9% UMKM terdampak akibat adanya pandemi ini. BPS Banten (2020) telah mengkaji dampak pandemi terhadap pelaku usaha juga telah dilakukan di Provinsi Banten. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kabupaten Serang dengan prosentase usaha yang terdampak sebesar 36.1% dan juga sebanyak 76,4% pelaku usaha mengalami penurunan omset. Penelitian lain yang dilakukan Suryana (2022) melaporkan bahwa 65% UMKM terdampak covid-19 dari segi pendapatan usahanya.

Faktor terbesar penyebab terpuruknya UMKM pada masa pandemi ini adalah adanya penerapan pembatasan mobilitas (lock down) untuk mengurangi penyebaran virus ini. Di satu sisi, langkah tersebut memang harus dan telah tepat diterapkan terutama untuk menghindari banyaknya korban jiwa, hanya saja di sisi lain banyak UMKM yang pendapatan ekonominya terus menurun akibat menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu, ketersediaan bahan baku juga sangat terbatas sehingga menurunkan kapasitas produksi UMKM (Utami 2021).

Sekarang ini, *trend* pandemi covid cenderung menurun sehingga pembatasan sosial berskala besar tidak lagi diterapkan. Kondisi ini merupakan angin segar bagi UMKM. Hanya saja, perjuangan UMKM untuk bangkit tidak mudah terutama terkait dengan pemenuhan perizinan dan standarisasi produk yang dihasilkan untuk memenuhi regulasi tertentu dan juga kurangnya kemampuan pelaku usaha

untuk berinovasi dan bertransformasi di era pasca covid.

Permasalahan mendasar yang terdapat pada produk pangan UMKM adalah banyak yang belum memiliki perizinan dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga standarisasi lain seperti sertifikasi halal, serta SPP-PIRT. NIB merupakan identitas dasar pelaku usaha yang penting dimiliki karena menjadi dasar untuk mendapat perizinan lainnya dan juga mendaftar peserta jaminan sosial Kesehatan dan ketenagakerjaan. NIB Juga menjadi dasar untuk mendapat sertifikasi halal baik melalui jalur *self-declare* (UMKM makanan dengan resiko bahan dan produk rendah) dan juga regular.

Sertifikasi halal merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa bahan dan proses produksi pangan sudah sesuai dengan syariat Islam sehingga halal dikonsumsi. Pemenuhan perizinan dan standarisasi tersebut akan meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga berpotensi meluaskan pasar dan meningkatkan omset penjualan.

Tujuan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan kepada UMKM pangan di Kota Serang untuk mendapat NIB dan sertifikat halal. UMKM yang dilibatkan pada kegiatan ini adalah UMKM pangan dengan bahan baku dan proses produksi yang sederhana sehingga memiliki produk yang resiko rendah untuk identifikasi kehalalannya.

## METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu: pra kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan terakhir adalah evaluasi.

1. Pra-kegiatan berupa survei pendahuluan untuk menyeleksi

dan menilai kesiapan mitra untuk mengikuti kegiatan PKM. Setelah itu dilakukan finalisasi rencana pelaksanaan PKM.

### 2. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan PKM dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mitra, yaitu:

a. Pendampingan untuk mendapat NIB, Sertifikasi Halal dan SPP-PIRT.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendampingi mitra secara langsung dalam pembuatan NIB. Proses pendaftaran NIB dilakukan secara langsung melalui website [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id). Penyuluhan dan pendampingan oleh tim pendamping PPH dari Yayasan Karisma Creativa untuk mendapat sertifikasi halal dan SPP-IRT. Pelaku usaha yang didampingi adalah pelaku usaha dengan produk makanan dan minuman melalui mekanisme *self declare* dan makanan yang memiliki daya simpan 7 hari dalam suhu ruang.

Kegiatan ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu *tahap pertama* dari produk yang sudah memiliki NIB dilakukan seleksi yang memenuhi syarat *self declare dan SPP IRT*. *Tahap kedua* dilakukan edukasi untuk meningkatkan pemahaman mitra mengenai pentingnya sertifikasi halal dan ijin edar SPP IRT bagi produk masing-masing dan juga untuk mencapai target Banten sebagai Kawasan Industri Halal pada tahun 2024. *Tahap ketiga* dilakukan pendampingan untuk meningkatkan kepatuhan mitra terhadap ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014. Proses pendampingan ini secara teknis dilakukan dengan cara membantu mitra melengkapi persyaratan pendaftaran sertifikat halal yang prosesnya

dilakukan secara online melalui website [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id).

Untuk mengukur capaian kegiatan PKM, maka dibuatlah indikator sebagai berikut:

- a. Pendampingan NIB
  - Minimal 80% mitra yang mengikuti kegiatan telah keluar NIB nya
- b. Edukasi sertifikat halal
  - Minimal 85% mitra yang mengikuti sosialisasi menyatakan bahwa terdapat peningkatan pemahaman mengenai penting dan proses sertifikasi halal
  - Minimal 75% mitra yang mengikuti sosialisasi menyatakan bersedia mengikuti pendampingan sertifikasi halal.
- c. Pendampingan sertifikat halal
  - Minimal 85% mitra yang mengikuti pendampingan siap mengikuti sertifikasi halal
  - Minimal 50% mitra yang mengikuti pendampingan pendaftaran halal memperoleh sertifikat halal.
- d. Pendampingan Pembuatan Sertifikat SPP-IRT
  - Minimal 85% mitra yang mengikuti pendampingan siap mengikuti dan memahami pentingnya Ijin Edar SPP IRT
  - Minimal 40% mitra yang mengikuti pendampingan memperoleh SPP IRT.

### 3. Pasca kegiatan

Tahapan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan

berjalan secara efektif. Oleh karena itu, pada tahapan ini dilakukan :

- a. Evaluasi kegiatan untuk menilai efektivitas kegiatan dan mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan di kemudian hari.
- b. Penyusunan luaran PkM.
- c. Penyusunan laporan akhir PkM berupa realisasi kegiatan PkM dengan target realisasi 100%.

Dengan demikian, metode pendekatan yang ditawarkan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra:

## PEMBAHASAN

Pasca pandemi covid, salah satu aspek penting yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah mengembalikan kepercayaan konsumen sehingga produknya dapat diterima pasar. Kelengkapan perizinan, seperti NIB dan sertifikat halal, penting untuk diperoleh dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan pada akhirnya diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen.

NIB merupakan perizinan dasar yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha. Selanjutnya, NIB ini dapat digunakan untuk mendaftar dan mendapat regulasi lain salah satunya adalah sertifikat halal. Hasil studi secara langsung dilapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha di wilayah Kota Serang yang belum memiliki NIB dan juga sertifikat halal.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini difokuskan untuk membantu UMKM agar mendapat kedua regulasi tersebut. Kegiatan diawali dengan identifikasi mitra UMKM. Mitra yang

dipilih adalah yang telah memiliki usaha dibidang pangan dengan bahan baku dan proses produksi sederhana, sehingga menghasilkan produk yang mudah ditentukan status kehalalannya (low risk).

Proses pemilihan mitra dilakukan bekerjasama dengan Yayasan Karisma Creativa (YKC) yang banyak memiliki mitra binaan UMKM di bidang pangan. Mitra yang dipilih adalah yang memiliki kriteria memproduksi produk pangan resiko rendah, belum memiliki NIB dan sertifikat halal dan memiliki komitmen untuk mengikuti program. Berdasarkan kriteria tersebut dipilih sebanyak 54 UMKM.



**Gambar 1.**  
Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Legalitas Usaha (NIB, Sertifikat Halal, dan SPP-IRT)

**Gambar 2.** Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Legalitas Usaha (NIB, Sertifikat Halal, dan SPP-IRT)



**Gambar 3.**  
Kegiatan Sosialisasi GMP Kemanan Pangan

**Gambar 4.** Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan bersama Universitas Terbuka dan Pelaku Usaha

**Gambar 5.**  
Pendampingan pembuatan SPP-

**IRT**

**Pendampingan untuk mendapat NIB**

Seluruh mitra yang terpilih selanjutnya diikutkan pada kegiatan awal yaitu pendampingan untuk mendapatkan NIB. Proses diawali dengan membuat email (pada UMKM yang belum memiliki email) dan dilanjutkan membuat akun menggunakan email tersebut pada website oss.go.id. Tahapan berikutnya adalah pendaftaran NIB dengan cara mengisi data diri, alamat dan penentuan jenis usaha (Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia/KBLI) setiap UMKM melalui www.oss.go.id. Setelah itu NIB dari setiap UMKM dapat dilihat dan dicetak.

Pendampingan ini dibagi dalam beberapa pertemuan sehingga semua UMKM yang terpilih dapat terlibat dan mendapatkan NIB. Seluruh UMKM yang terlibat telah didampingi sehingga seluruhnya telah mendapatkan NIB nya.

**Foto kegiatan**



**Gambar 1.** Kegiatan pembuatan NIB pelaku usaha di Ranau Estate

**Gambar 2.** Kegiatan pembuatan NIB pelaku usaha di Citra Gading



**Gambar 3.** Kegiatan pembuatan NIB pelaku usaha di Citra Gading

**Gambar. 4** Simbolis penyerahan dokumen NIB dari Universitas Terbuka kepada Pelaku Usaha



**Gambar 5** Foto bersama dengan para pelaku usaha di Kota Serang



**Gambar 1.** Kegiatan pendampingan sertifikasi halal



**Gambar 2.** Dokumentasi penyerahan sertifikat halal dan SPP-IRT

### **Penyuluhan dan pendampingan untuk mendapat sertifikat halal**

Kegiatan ini diawali diskusi tentang pentingnya sertifikasi halal terkait pemenuhan regulasi pemerintah. Terkait aspek ini dijelaskan bahwa sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap yang diawali dengan produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk pangan dan minuman wajib semuanya bersertifikat halal sebelum tanggal 17 Oktober 2024.

Selain itu diinformasikan juga bahwa sertifikasi halal sejatinya merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi Masyarakat. Sedangkan bagi UMKM, sertifikat halal pada produk yang dihasilkan juga dapat digunakan untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Secara langsung, harapannya dengan meningkatnya kepercayaan konsumen dapat memperluas pasar dan meningkatkan omset penjualan.

Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan untuk mendapat sertifikasi halal. Kegiatan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pengisian dokumen sistem jaminan produk halal (SJPH), pembuatan akun di website [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) dan terakhir adalah pendaftaran di website tersebut. Pengisian dokumen SJPH pada dasarnya dilakukan untuk memudahkan proses pendaftaran secara online. Pengisian SJPH dilakukan untuk mengevaluasi pemenuhan dan penerapan sistem halal dalam 5 aspek kriteria yaitu:

1. Komitmen dan tanggungjawab kebijakan halal. Secara teknis hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan tertulis penerapan halal, sosialisasi kebijakan tersebut, pembentukan tim manajemen halal dan komitmen untuk meningkatkan pengetahuan SDM tentang halal.
2. Bahan yang mencakup bahan baku, tambahan, penolong, kemasan, pembersih dan bahan lainnya yang terkait dengan produksi seperti pelumas dan media pencucian.
3. Proses produksi halal, yang mencakup ruangan produksi, penyimpanan bahan baku dan produk (gudang), alat

produksi termasuk mesin-mesin serta peralatan lain yang digunakan.

4. Produk. Kontek produk terkait dengan penamaan yang harus memenuhi kaidah dalam syariat islam seperti tidak terkait dengan kemusyrikan, sifat erotis dan pornografi. Produk yang didaftarkan dapat berupa produk antara ataupun produk akhir.
5. Pemantauan dan evaluasi. Kriteria ini mengatur bahwa pelaku usaha harus melakukan evaluasi diri dan kaji ulang penerapan SJPH minimal 1 tahun sekali.

Proses pendaftaran sertifikat halal dilakukan secara online yang diawali dengan pembuatan akun pelaku usaha. Pada tahap ini pelaku usaha perlu memasukan NIB sebagai identitas mendasar pelaku usaha. Tahapan berikutnya adalah mengisi data lengkap pelaku usaha baik alamat produksi dan lokasi pemasaran.

Dikarenakan produk yang didaftarkan memiliki resiko rendah (mudah direlusi kehalalannya), omset pelaku usaha tidak lebih dari 500 juta per tahun dan hanya memiliki 1 tempat produksi maka pelaku usaha yang dilibatkan pada PKM ini didaftar sertifikasi halal melalui skema self-declare. Melalui skema ini, proses sertifikasi pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping halal yang tersertifikasi.

Tahapan paling penting pada proses pendaftaran sertifikat halal adalah memasukan bahan-bahan yang digunakan terutama terkait dengan statusnya apakah positif list (tidak perlu sertifikat halal) ataupun meragukan sehingga perlu dicantumkan nomor dan

masa berlaku sertifikat halalnya. Bagian penting lainnya adalah memasukan proses produksi yang dilakukan dengan mencantumkan semua peralatan produksi yang digunakan.

Setelah proses pendaftaran lengkap, tahapan berikutnya adalah verifikasi dan validasi data yang dimasukan oleh pendamping halal. Pada tahapan ini akan ada komunikasi antara pelaku usaha dan pendamping halal terkait data yang dimasukan. Setelah selesai, proses berikutnya adalah menunggu keputusan dari komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Segala aktivitas dan informasi yang ingin diketahui akan tercantum di akun pelaku usaha. Demikian pula jika ada hal yang perlu diperbaiki dapat dilihat secara jelas di akun tersebut.

Berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, sertifikat halal melalui jalur self-declare dapat keluar antara 12 sampai dengan 21 hari kerja. Hanya saja pada proses pendampingan ini dari 34 pelaku usaha yang telah didampingi proses pendaftaran sertifikat halalnya secara online, baru sebanyak 31 pelaku usaha yang telah keluar sertifikatnya.

### **Pra Kegiatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan untuk membantu UMKM

Sesuai dengan tujuan dan metode pelaksanaan, kegiatan PKM terlaksana sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1 Pelaksanaan PKM**

Tahapan	Kegiatan	Target Kegiatan	Capaian Kegiatan
Pra Kegiatan	Survey pendahuluan dilakukan secara	Mitra siap melaksanakan kegiatan pendampingan	Mitra siap melakukan pendampingan sertifikasi

	daring	gan sertifikasi halal	halal dan legalitas usaha dengan bergabungnya 2 (dua) mitra lainnya, yaitu Yayasan Karisma Creativa (YKC) dan Komunitas Jejak baik.
Kegiatan	Edukasi sertifikasi halal dan legalitas usaha	30 peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 pelaku UMKM penerima pendampingan NIB</li> <li>• 30 peserta pendampingan Sertifikasi Halal</li> <li>• 10 pendampingan PIRT</li> </ul>
	Pendampingan sertifikasi halal dan legalitas usaha	Minimal 50% peserta yang mengikuti pendampingan pendaftaran halal memperoleh sertifikat halal, NIB, dan PIRT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 dari 30 (90%) peserta lolos memperoleh sertifikat halal</li> <li>• 45 peserta (100%) memperoleh NIB</li> <li>• 10 peserta (100%) memperoleh PIRT.</li> </ul>
Pasca Kegiatan	Evaluasi kegiatan	Efektivitas kegiatan	<b>Hasil feedback</b>

	Luaran Kegiatan	Minimal 1 liputan media, dokumentasi kegiatan, jurnal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 liputan media</li> <li>• Document kegiatan dalam foto dan video kegiatan</li> <li>• 1 jurnal <i>on process</i></li> </ul>
--	-----------------	---	--

Berdasarkan Tabel 1, pertemuan pra kegiatan berhasil disepakati bahwa tim PKM dan mitra siap melakukan pendampingan sertifikasi halal. Dengan bergabungnya dua (2) mitra baru, yaitu Yayasan Karisma Creativa (YKC) dan Komunitas Jejak baik, maka ditambahkan kegiatan pendampingan legalitas halal.

### Kegiatan

Kegiatan pendampingan diawali dengan edukasi sertifikasi halal dan legalitas usaha melalui kegiatan seminar yang menghadirkan narasumber dari tim PKM Univeristas Terbuka dan tim YKC. Kegiatan melampaui target jumlah peserta yang ditetapkan sebelumnya. Peserta yang hadir berjumlah 45 orang dari target sejumlah 30 peserta. Keberhasilan kegiatan disebabkan oleh peran serta mitra yang kompeten dan berpengalaman dalam mendampingi pelaku usaha dalam memproses sertifikasi halal dan legalitas usaha. Selain kompetensi dan pengalaman, mitra memberikan dukungan sebagian pendanaan dan fasilitas tempat yang memadai.

“...kemarin dana juga terbatas untuk kegiatan (edukasi) dan kegiatan pendampingan. Jadi kemarin masih *discover* sementara (kekurangannya) dari dana YKC, Ibu. Jadi agar lebih banyak (kegiatan) ada 3 kategori: NIB saja,

NIB dan (sertifikasi) halal, dan NIB,(sertifikasi) halal, dan PIRT”

Pasca kegiatan edukasi, dilakukan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal, NIB, dan PIRT. Capaian kegiatan melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu minimal 50% peserta yang mengikuti program pendampingan memperoleh sertifikat halal, NIB, dan PIRT. Dua puluh lima (25) dari 30 (90%) peserta lolos memperoleh sertifikat halal, 45 peserta (100%) memperoleh NIB, dan 10 peserta (100%) memperoleh PIRT.

Peserta yang tidak lolos memperoleh sertifikat halal dikarenakan produk yang didaftarkan tidak termasuk kategori produk berisiko rendah. Hanya produk berisiko rendah yang dapat didaftarkan pada program sertifikasi halal “*self-declare*”. Berdasarkan hasil evaluasi, maka kegiatan PKM berikutnya dapat mempertimbangkan pendampingan sertifikasi halal program regular.

#### **Insert Feedback (evaluasi) acara**

##### **Pasca Kegiatan**

Pasca kegiatan difokuskan kepada evaluasi dan penyusunan luaran kegiatan PKM. Kegiatan PKM ini menghasilkan luaran sbb:

1. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan video.
2. Liputan media yang dapat diakses pada halaman <https://banpos.co/2023/05/26/jejak-kolaborasi-pkm-universitas-terbuka-bersama-ykc-ajak-ukm-melek-legalitas-dan-ijin-edar-usaha/>
3. Publikasi jurnal ilmiah

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM produsen kuliner dengan kategori risiko rendah terlaksanakan melampaui target. Pelampauan berupa: (i) jumlah kegiatan, (ii) jumlah peserta; (iii) jumlah luaran.

Kunci keberhasilan kegiatan disebabkan oleh lolaborasi yang efisien dan efektif diantara tim PKM, para mitra, dan peserta. Mitra merupakan pihak yang kompeten dan pengalaman dalam mendampingi UMKM untuk pendaftaran sertifikasi halal dan legalitas usaha.

Kendala ketidakbergasilan beberapa peserta yang tidak memperoleh sertifikat halal disebabkan produk yang didaftarkan bukanlah produk risiko rendah yang dapat diproses melalui skema “*self-declare*”. Oleh karena, itu kegiatan PKM berikutnya akan mempertimbangkan pendampingan sertifikasi halal skema regular.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BPS Banten. 2020. Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Provinsi Banten. BPS: Banten
- Hadiyati, E. (2012). Kreativitas Dan Inovasi Pengaruhnya Terhadap Pemasaran Kewirausahaan Pada Usaha Kecil. Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1(03), 135–151.  
<https://journal.uin.ac.id/ajie/article/view/2832>

- Karyani, E. (2021). Transformasi Digital Dan Industri Halal: Studi Kasus Pada Produsen Besar dan UMKM. Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(2).
- Kemenkes Indonesia. 2022. Update covid-19 Indonesia. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19> (diakses pada tanggal 12 Desember 2022)
- Priambada, S. (2015). Manfaat Penggunaan Media Sosial Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm). Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, November, 2–3.
- Ramadhani, M. F., Artikel, H., & Mojo, K. (2021). ABDIPRAJA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) STRATEGI PEMASARAN PRODUK UMKM MELALUI DIGITAL MARKETING PADA KERIPIK PISANG BANNA-QU. ABDIPRAJA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 2(2), 153–158.
- Suryahadi A, Al Izzati R, Suryadarma D. 2020. The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. SMERU Research Institute: Jakarta
- Suryana I. 2022. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan UMKM di Kota Serang. Skripsi. Fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Utami BSA. 2021. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia. Economie 3(1):1-7
- WHO. 2022. Overview covid-19. <https://covid19.who.int/> (diakses pada tanggal 12 Desember 2022)